



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Halmahera Sumohai, Yahukimo-Papua

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/01-SD/DPMTSP-IOS/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah .
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Sekolah Dasar Anggen Fano Dekai"

Nama Penanggung Jawab : Rio Henukh, S.Pd

Alamat Sekolah : Jl. Kurima Ujung

Kampung/Desa : Dekai

Distrik : Dekai

Izin Operasional Ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah Ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila Ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal, : 18 Februari 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN YAHUKIMO**

WIHELMUS BAHABOL, SE
NIP. 19680410 198803 1 006

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip